

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG DESA TAHUN 2014 TERHADAP TATA KELOLA DAN PARTISIPASI DEMOKRASI

Rizki Dwi Pangestu^{1*}

^{1*} Rizki Dwi Pangestu, Fakultas, UIN Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, email: rizkidwipangestu63@gmail.com

* Penulis Korespondensi email: rizkidwipangestu63@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 5 Maret 2026

Direvisi: 24 Maret 2026

Diterima: 28 Maret 2026

Diterbitkan: Maret 2026

Keywords:

Local Democracy; Rahong Village;
Community Participation; Village
Governance; Law No. 6 of 2014

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1869>

Abstract

Village governance, as the level of government closest to the community, plays a crucial role in strengthening democracy in Indonesia. Law Number 6 of 2014 on Village Governance has significantly transformed the governance paradigm by granting greater authority to local communities. This study aims to examine the implications of the law on community perceptions and democratic participation in Rahong Village, Malingping District, Lebak Regency. This research employs an empirical juridical approach with qualitative methods, focusing on community attitudes and behaviors toward the implementation of the law. The findings indicate that the law has a positive impact on community perceptions of the quality of village governance and encourages greater participation in democratic processes. Nevertheless, several challenges remain, including limited institutional capacity, lack of transparency, and issues of accountability. These findings provide important insights for the formulation of more effective policies aimed at strengthening democracy at the village level in Indonesia.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Mayoritas negara di dunia memilih demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Kenginan masyarakat Barat akan persamaan hak dan perlakuan di depan hukum melahirkan sistem demokrasi. Hal ini dipicu oleh fakta bahwa sebelum deklarasi Amerika dan Perancis,

setiap orang memiliki kedudukan yang berbeda-beda baik di hadapan hukum maupun dalam struktur sosial masyarakat. Demokrasi kemudian hadir sebagai sistem yang memberi kekuasaan kepada rakyat dan mendorong mereka untuk membuat undang-undang yang melindungi dan memajukan hak-haknya (Irawan, 2007: 10).

Demokrasi juga menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di Indonesia, yang menerapkan prinsip partisipatif dalam pembangunan nasional. Salah satu pilar dari sistem demokrasi adalah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Masyarakat Indonesia semakin menuntut pemerintahan yang tidak hanya bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi juga mampu memberikan pelayanan publik yang prima (Dwiyanto, 2021: 5).

Namun, persepsi masyarakat terhadap demokrasi sangat menentukan sejauh mana mereka terlibat dalam proses tata kelola pemerintahan, terutama di tingkat desa. Persepsi ini lahir dari pemahaman individu, yang meskipun melihat objek yang sama, dapat menimbulkan konsep dan gagasan yang berbeda (Lutpiani, 2021: 33). Persepsi yang baik terhadap prinsip-prinsip demokrasi seperti hak untuk berpendapat, memilih, dan memperoleh informasi, dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemerintahan desa (Rampling & Sela, 2022: 45).

Di Indonesia, landasan hukum untuk partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan pelaksanaannya seperti PP Nomor 43 Tahun 2014 jo. PP Nomor 47 Tahun 2015. Melalui kemitraan, transparansi, kesetaraan, dan akuntabilitas, masyarakat diharapkan dapat menjadi subjek pembangunan, bukan hanya objeknya. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, pemerintah harus mampu merancang sistem pemerintahan yang tidak hanya demokratis, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan HAM. Sejalan dengan penelitian Sharif and Aldeen, keberhasilan *good governance* ditentukan oleh faktor seperti transparansi, efektivitas, dan efisiensi (Qoriah & Widia, 2022: 59).

Namun, berdasarkan hasil observasi penulis di Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, ditemukan beberapa permasalahan utama. Pertama, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap demokrasi dan minimnya keterlibatan dalam tata kelola pemerintahan desa. Kedua, minimnya dana desa membuat banyak program tidak terlaksana optimal, yang pada akhirnya menimbulkan persepsi bahwa pembangunan tidak merata. Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi penghambat dalam

membentuk kesadaran demokratis, bahkan mendorong praktik-praktik seperti politik uang (money politic).

Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan sejumlah studi terdahulu, di antaranya: Abdul Akbar (2019) dalam penelitiannya tentang penerapan administrasi pemerintahan di Desa Kampung Panjang menyimpulkan bahwa tata kelola belum berjalan baik karena masih banyak buku administrasi yang tidak lengkap. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai persepsi masyarakat terhadap pemerintahan desa, sementara perbedaannya pada fokus administratif.

Erpan Sahadi (2021) meneliti pelayanan publik di Desa Sukaraja yang belum maksimal karena rendahnya SDM aparatur desa. Penelitian ini relevan karena sama-sama menyoroti persepsi masyarakat terhadap layanan pemerintah. Selanjutnya penelitian oleh Anjar Kurniawati (2014) mengangkat tema transparansi dalam pengelolaan APBDes di Desa Tegal Rejo. Persamaan terletak pada peran masyarakat dalam pembangunan desa, sedangkan perbedaannya dalam fokus terhadap arah kebijakan pembangunan berbasis APBDes.

Lina Apriyanti (2020) meneliti partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Muara Kelantan. Penelitiannya menekankan bentuk konkret partisipasi dalam proyek pembangunan desa, dan Muhammad Yasser (2021) meneliti partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda RPJMD di Sumatera Utara. Fokus perbedaannya adalah pada tingkat wilayah yang diteliti, yakni tingkat provinsi, sementara penelitian ini berada di tingkat desa.

Analisis integratif antara persepsi masyarakat terhadap demokrasi dan partisipasinya dalam tata kelola desa, dengan studi kasus yang masih jarang diteliti yaitu Desa Rahong. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam melihat hubungan antara pendidikan demokrasi, persepsi masyarakat, dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan latar belakang dan judul penelitian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal pokok, yaitu bagaimana implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap persepsi dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola Pemerintah Desa Rahong serta bagaimana persepsi dan partisipasi masyarakat Desa Rahong, Kecamatan Malingping terhadap konsep demokrasi dalam tata kelola pemerintahan desa tersebut.

METODE PENELITIAN

Bagian ini menguraikan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian. Metode penelitian mencakup pendekatan, jenis penelitian, lokasi,

sumber hukum, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Pendekatan penelitian ini berupaya untuk menyelidiki satu atau lebih gejala hukum melalui analisis guna mempelajari lebih lanjut sehingga dapat memunculkan permasalahan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum dan merumuskan hipotesis (Benuf & Azhar, 2020: 23). Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisis (Soekanto, 2021: 42). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang meneliti hukum dari perspektif eksternal, memandang hukum sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (*law in action*). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan objek penelitian berupa sikap dan perilaku sosial terhadap hukum (Atikah, 2022: 28).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana penulis melakukan pengamatan langsung terhadap praktik kewenangan pemerintah desa dalam pembentukan peraturan desa serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan di Desa Rahong, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan seluruh dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum otoritatif. Bahan hukum primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen resmi pemerintah desa (Marzuki, 2005: 44). Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan bahan pustaka lainnya yang menjelaskan bahan hukum primer dan relevan dengan topik penelitian ini (Mukti Fajar & Achmad, 2015: 318).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, yaitu aktivitas dan kebijakan pemerintah desa dalam menyusun peraturan desa serta respons masyarakat terhadapnya. Observasi ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi lapangan secara sistematis (Hadi, 2002: 136). Wawancara dilakukan kepada perangkat desa dan warga masyarakat sebagai informan kunci untuk menggali informasi mengenai praktik kewenangan pemerintah desa, khususnya aspek-aspek yang tidak dapat diperoleh melalui observasi langsung (Hadi, 2002: 105). Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip, peraturan

desa, notulen rapat, dan publikasi lain yang berkaitan dengan objek penelitian (Faisal, 2002: 42).

Penulis menggunakan teknik content analysis (analisis isi) untuk mengkaji data kualitatif yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara deskriptif dan preskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Data dianalisis melalui tahap reduksi data, yaitu menyaring data yang relevan; penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk naratif yang sistematis; dan penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan jawaban dari rumusan masalah berdasarkan teori yang digunakan. Menggunakan teknik ini, data diklasifikasikan secara sistematis agar dapat diketahui mana data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implikasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dalam Persepsi dan Partisipasi Masyarakat tentang Tata Kelola Pemerintah Desa Rahong

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh penulis, implikasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun tentang Desa sangatlah berpengaruh besar terhadap tata kelola pemerintah Desa yang membuat Desa menjadi lebih mandiri dalam dengan memfokuskan terhadap kemajuan Desa. Dengan adanya Undang-Undang tersebut bahwa pembangunan berdasarkan Pasal 1 ayat 8 tentang pembangunan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, sebagai Kepala Desa maka yang menyelenggarakan Desa adalah kepala Desa.

Dalam pembangunan Desa sendiri kepala Desa Rahong lebih mengutamakan musyawarah Desa, dimana dengan dilakukan musyawarah tersebut aspirasi dari masyarakat akan disalurkan. Pasal 68 ayat (1) huruf c bahwa masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa. Aspirasi tersebut akan ditampung dan dimusyawarahkan masyarakat dengan baik. Sesuai dengan pasal 79 ayat 1 bahwa pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten atau Kota. Perencanaan tersebut dimulai dari tahap awal yaitu modus (Musyawarah Dusun) dalam Pasal 54 ayat (1) Musyawarah Desa

merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam peyelenggaraan pemerintah Desa. Tahap kedua adalah dilakukannya musdes (Musyawarah Desa) yang dilaksanakan di balai Desa. Dalam tahap musyawarah tersebut, membahas tentang pembangunan yang akan dibangun oleh Kepala Desa yang setiap dusun atau RT mengajukan pembangunan. Setelah musdes dilakukan maka dibentuklah TPK (Tim Pengolaan Kegiatan). Tugas dari tim ini ialah memutuskan pelaksanaan pembangunan yang harus dibangun dengan memprioritaskan manfaat dan kebutuhan serta dana yang dibutuhkan.

Pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh kepala Desa pada Pasal 81 ayat (2) bahwa pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Bahwa semua warga masyarakat bisa ikut serta secara langsung atau ikut terlibat dalam pembangunan. Tahap terakhir adalah pengawasan, pengawasan tersebut tidak hanya diawasi oleh kepala Desa dan aparatur Desa saja tetapi masyarakat juga bisa mengawasi dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan atau masih dalam tahap pengerjaan.

Adapun pendapat yang diungkapkan oleh Opik selaku masyarakat Desa Rahong bahwa : peran kepala Desa sangatlah mempengaruhi berbagai keputusan termasuk dalam memutuskan suatu pembangunan Desa. Peran dari kepala Desa Rahong ini mempunyai suatu dampak yang besar, karena akan terlihat apakah Desa Rahong ini mengalami kemajuan atau malah sebaliknya. Masyarakatlah yang merasakan dampak tersebut apakah maju atau malah sebaliknya. Kepala Desa Rahong mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar untuk memajukan Desanya. Sehingga Pembangunan tersebut dapat dilihat dari beberapa kemajuan pembangunan yang terus dilakukan disetiap tahunnya di idesa Rahong (Opik, komunikasi personal, 20 Januari 2024).

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berikut wawancara penulis dengan Bapak Tono selaku kasi ekbang dan Kesra Desa Rahong yang menyatakan bahwa : kurangnya ketegasan dan cekatanya kepala Desa Rahong terhdap aparatur Desa dalam mengambil suatu keputusan. Setiap kali pengambilan keputusan dalam menetapkan tentang perihal sesuatu pasti keputusan tersebut dikembalikan lagi kepada yang meminta keputusan. Hal ini yang meyebabkan terhambatnya pembangunan. Selain itu kurangnya aparatur Desa yang

memadai dan berkompeten dalam sarana dan prasarana Desa. Karena aparaturnya Desa yang belum maksimal dalam menggunakan teknologi salah satunya komputer (Tono, komunikasi personal, 20 Januari 2024).

Hal tersebut merupakan salah satu faktor penghambat dalam pembangunan. Adapun pendapat yang juga diungkapkan oleh Bapak Epi selaku Sekretaris Desa Rahong bahwa : tentang pelaksanaan program yang sudah ada di sini masyarakat sedikit acuh, keterlibatan masyarakat bukan hanya sebatas mengusulkan, tapi dalam hal pengawasan sekali pun mereka tidak ikut bekerja tapi harus ikut mengawasi. Oleh karena itu kita sosialisasikan kepada masyarakat yang kurang dan tidak sesuai jangan setelah pelaksanaan baru mengajukan protes atau tidak sesuai (Epi, komunikasi personal, 1 Januari 2024).

Kesadaran masyarakat merupakan bentuk persepsi dan partisipasi dalam pembangunan. Dimana kesadaran masyarakat adalah salah satu faktor yang menjadi faktor penghambat dari peran pemerintah Desa Rahong dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun pendapat yang diungkapkan oleh Ibu Nur selaku masyarakat Desa Rahong bahwa : Kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran untuk ikut serta berperan aktif dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah Desa Rahong juga nilai gotong royong yang sudah mulai menipis. Hal tersebut juga sangat berdampak pada pembangunan yang telah dibangun di Desa Rahong (Nur, komunikasi personal, 20 Januari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menurut aparaturnya serta masyarakat Desa Rahong bahwa kepala Desa kurang tegas dan cekatan dalam mengambil keputusan. Kepala Desa juga kurang berkomunikasi dengan masyarakat Desa, sehingga masyarakat kurang berpartisipasi dalam menjalankan program pemerintahan Desa Rahong.

Menurut peneliti peran kepala Desa Rahong dalam menjalankan tugasnya secara umum sudah menjalankan program Desa sebagaimana yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan Desa. Akan tetapi, dalam melaksanakannya kepala Desa harus lebih memimpertegas kedisiplinan dan memberikan kepercayaan kepala Desa terhadap aparaturnya, serta kurangnya melibatkan masyarakat dalam setiap pemabangunan.

1. Persepsi dan Partisipasi masyarakat di Desa Rahong, Kecamatan Malingping, terhadap konsep Demokrasi dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Rahong

Persepsi merupakan cara individual atau kelompok masyarakat memahami dan menafsirkan serta fenomena sekitarnya (Rakhmat, 2020: 50). Pada Tata Kelola Pemerintah

Desa, persepsi masyarakat Desa Rahong, Kecamatan Malingping terhadap konsep Demokrasi sangat mempengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintah Desa mengacu kepada keterlibatan aktif mereka dalam berbagai kegiatan, seperti Musyawarah Desa, pemilihan Kepala Desa dan Peyusunan Anggaran. Partisipasi yang tinggi menandakan adanya kesadaran dan keterlibatan yang kuat dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Menurut Sekretaris Desa Rahong Bapak Epi : Jadi a, paska pelantikan kepala desa selama 6 tahun, kepala desa membuat yang namanya RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dari proses itu kita tidak bisa berpikir sendiri selagi ada kelembagaan DPD. Adanya Tim pembentukam Musdes cakupam perRW mengambil satu-satu perwakilan untuk mengajukan skala proritas apa saja yang dibutuhkan masyarakat. RPJMDes sifatnya enam tahun jadi untuk mengambil skala prioritas dibentuknya RKPDes setelah itu di paripurnkan dengan DPD, setelah ada kesepakatan dan yang harus dijalankan atau tidak yang benar- benar sekali di butuhkan kita kedepankan. Setelah itu diadakanya uji publik atau MUSDeS, contoh di tahun 2023 kita rencanakan di tahun 2024 pembangunan apa saja, jenis kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa kepada masyarakat (Epi, komunikasi personal, 1 Januari 2024).

Peran fasilitator masyarakat dalam tata kelola pemerintah desa masyarakat sudah terlibat : Penyusunan RPJMDes, Penyusunan RKPDes, Penetapan Anggaran APBDDes. disampaikan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat agar tidak adanya pertanyaan perihal pertanyaan terkait tata kelola desa, pembangunan dan kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh desa kepada masyarakat. Adapun Pendapat yang juga di ungkapkan oleh Kepala Desa Rahong : masyarakat pelan-pelan memahami demokrasi melalui kegiatan seperti pemilihan Rt yang di ajukan oleh masyarakat setempat ke kepala desa tidak ada intervensi dalam pemilihan ini. kegiatan pengajian 2 minggu sekali. Selain kegiatan pengajian saya selaku kepala desa selalu memberikan arahan tentang keadaan desa, politik dan kegiatan masyarakat serta himbauan-himbauan (Ube, komunikasi personal, 10 Februari 2024).

Persepsi dan partisipasi masyarakat di Desa Rahong, Kecamatan Malingping terhadap konsep demokrasi dalam tata kelola pemerintahan Desa adalah cerminan dari kompleksitas dinamika sosial, budaya, dan politik yang ada tingkat lokal. Desa Rahong, seperti banyak pendidikan yang beragam, yang memengaruhi cara memahami dan terlibat dalam proses

demokrasi.

Persepsi masyarakat Desa Rahong terhadap Demokrasi dapat bervariasi secara signifikan. Sebagian besar masyarakat mungkin memandang demokrasi sebagai prinsip yang penting untuk menjamin keadilan, partisipasi dan pengambilan keputusan yang inklusif dalam urusan Desa. Mereka melihat Demokrasi sebagai jalan untuk mengatasi ketidakadilan sosial, memperjuangkan hak-hak mereka dan menciptakan lingkungan yang lebih adil dan merata.

Namun, ada juga kelompok masyarakat yang mungkin memiliki persepsi yang lebih skeptis atau bahkan negatif terhadap Demokrasi. Mereka mungkin menganggap Demokrasi sebagai sistem yang lambat, korup, atau tidak efektif dalam mengatasi masalah-masalah konkret yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor seperti pengalaman politik sebelumnya, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah atau kurangnya pemahaman tentang Demokrasi dapat memengaruhi persepsi mereka. Partisipasi masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa juga mencerminkan keragaman dalam tingkat keterlibatan dan minat. Ada warga Desa Rahong yang aktif terlibat dalam proses politik Desa, seperti menghadiri musyawarah Desa, memberikan masukan-masukan dalam rapat-rapat Desa, atau bahkan menjadi calon dalam pemilihan Kepala Desa. Mereka melihat partisipasi politik sebagai tanggung jawab dan kesempatan untuk memengaruhi pembangunan Desa dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Menurut Ketua Bapak Ukaryadi Ketua BPD Des Rahong : Masih ada Sebagian masyarakat yang kurang aktif dalam memberikan masukan atau pendapat mereka terkait kebijakan atau program-program yang diusulkan. Kurangnya kesadaran tentang peran dan pentingnya forum BPD dalam Tata Kelola Desa. Mereka seringkali merasa bahwa keputusan akan diambil tanpa mempertimbangkan pendapat mereka, sehingga mereka merasa tidak perlu untuk hadir (Ukaryadi, komunikasi personal, 10 Februari 2024).

Namun, ada juga warga yang lebih pasif atau kurang tertarik untuk terlibat secara langsung dalam proses politik Desa. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kendala waktu, prioritas ekonomi, atau kurangnya keyakinan akan dampak dari Partisipasi politik mereka. Selain, itu ada juga yang merasa bahwa keputusan-keputusan politik sudah ditentukan oleh segelintir orang atau elit sehingga partisipasi mereka dianggap tidak relevan atau tidak efektif.

Tantangan dalam meningkatkan persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap

demokrasi di Desa Rahong melibatkan upaya yang holistic dan inklusif Pendidikan politik yang lebih baik, sosialisasi tentang pentingnya Demokrasi dalam pembangunan Desa, dan peningkatan aksesibilitas informasi dapat membantu mengatasi ketidaktahuan dan ketidakpastian yang mungkin dialami oleh Sebagian masyarakat, seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau kelompok-kelompok diskusi, sehingga masyarakat merasa lebih didengar dan terlibat dalam proses pembangunan Desa.

Menurut Ketua Karang Taruna Bapak Deni : kami berencana untuk melakukan lebih banyak kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang konsep demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam Tata Kelola Desa. Selain itu kami, juga mencoba untuk lebih mendekati diri dengan masyarakat dan mendengarkan aspirasi serta kebutuhan mereka secara langsung (Deni, komunikasi personal, 1 Januari 2024).

Pemerintah Desa juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat. Transparansi dalam pengambilan keputusan, keterbukaan terhadap masukan dan kritik dari masyarakat, serta penyediaan mekanisme yang memungkinkan umpan balik dan kontrol dari masyarakat adalah Langkah-langkah yang dapat meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan warga dalam proses pemerintahan Desa.

Dengan menjalin kolaborasi antara Pemerintah Desa, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Desa Rahong dapat menjadi contoh yang sukses dalam menerapkan prinsip-prinsip Demokrasi dalam Tata Kelola Pemerintahannya, sehingga Desa ini dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh warga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Rahong telah memberikan landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis dan partisipatif. Melalui mekanisme seperti Musyawarah Desa dan penyusunan RPJMDes, regulasi tersebut membuka ruang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Secara normatif Undang-Undang ini telah mendorong penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa.

Namun, tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat dalam praktiknya masih belum optimal. Meskipun regulasi telah tersedia, efektivitas pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor kesadaran masyarakat, keterbatasan akses informasi, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi, transparansi, serta

pemberdayaan masyarakat agar partisipasi dalam tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2019). *Analisis penerapan tata kelola administrasi pemerintah desa studi pada Desa Kampung Panjang Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar* (Skripsi). UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Apriyanti, L. (2020). *Analisis partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Muara Kelantan Kecamatan Sungai Mandau Kabupaten Siak* (Skripsi). UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Atikah, I. (2022). *Metode penelitian hukum*. Sukabumi: Haura Utama.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer*. Gema Keadilan.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faisal, S. (2002). *Dasar dan teknik penelitian keilmuan sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hadi, S. (2002). *Metodologi research* (Edisi revisi). Yogyakarta: Andi Offset.
- Irawan, B. B. (2007). Perkembangan demokrasi di negara Indonesia. *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5(1), 10.
- Kurniawati, A. (2014). *Persepsi masyarakat Desa Tegal Rejo Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo terhadap transparansi pengelolaan APBDes* (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Lutpiani, E. (2021). Demokrasi dalam perspektif Islam dan Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(1), 33.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qoriah, S., & Widia, A. (2022). Analisis faktor good governance dalam pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 59.
- Rakhmat, J. (2021). *Psikologi komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Raming, F., & Sela, R. (2022). Persepsi demokrasi generasi muda desa. *Jurnal Demokrasi dan Sosial Politik*, 10(2), 45.
- Sahadi, E. (2021). *Urgensi peningkatan kualitas pelayanan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perspektif siyasah idariyah* (Skripsi). IAIN Bengkulu.
- Soekanto, S. (2021). *Pengantar penelitian hukum* (Ed. ke-3). Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yasser, M. (2021). *Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD ditinjau dalam fiqh siyasah* (Skripsi). UIN Sumatera Utara.